



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dan risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan ANRI yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
5. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
6. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

7. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/ sistem elektronik.
9. *Registration Authority* adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
10. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
11. Unit Kerja adalah satuan kerja di Lingkungan ANRI.
12. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disingkat SIKD adalah model aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip.
13. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
14. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Serurikat Elektronik oleh BSrE.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.

16. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
18. Naskah Dinas Elektronik adalah setiap informasi elektronik kedinasan yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

22. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
23. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan ANRI.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Unit Kerja;
- b. membantu Unit Kerja dalam pengamanan informasi;
- c. meningkatkan kinerja Unit Kerja dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);

- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan ANRI meliputi:

- a. tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- b. kewajiban dan larangan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- c. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. *Registration Authority*; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik yaitu PNS di Lingkungan ANRI.

Pasal 6

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSRé.

Pasal 7

- (1) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama selaku koordinator SPBE ANRI dan dilaksanakan secara teknis oleh Pusat Data dan Informasi.
- (2) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan aplikasi untuk membuat sistem/ aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan *complain*;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusat Data dan Informasi dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sistem Informasi;

- b. Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Disiplin Pegawai; dan
 - c. Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip Aktif.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pergantian verifikator, Pusat Data dan Informasi menyampaikan pergantian personil Verifikator kepada BSR E dengan mengirimkan Formulir Permohonan Pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik.
- (2) Formulir Permohonan Pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani secara elektronik.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesatu

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Setiap PNS di Lingkungan ANRI wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengiriman dan pembuatan email;
 - b. pembuatan Naskah Dinas Elektronik; dan
 - c. pembuatan Naskah Dinas Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 12

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik bagi Pegawai di Lingkungan ANRI dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi kepegawaian kepada Pusat Data dan Informasi.

Pasal 13

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. salinan Kartu Tanda Penduduk calon pemilik sertifikat;
- c. data jabatan terakhir calon pemilik sertifikat; dan
- d. email dinas calon pemilik sertifikat.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi memeriksa Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal memenuhi syarat, Tim Verifikasi melakukan input permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Penerbitan Sertifikat Elektronik, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Pusat Data dan Informasi.

Pasal 16

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 18

Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan ANRI harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 19

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan Naskah Dinas Elektronik; dan
- c. pengamanan email.

Pasal 20

- (1) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (2) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik untuk kegiatan kedinasan pada media sebagai berikut:

- a. E-sign cloud pada laman <https://esign-bsre.bssn.go.id/>;
- b. Aplikasi Panter e-sign; atau
- c. Aplikasi SIKD yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik BSrE.

Pasal 22

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik melalui aplikasi SIKD;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan di Lingkungan ANRI; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan di Lingkungan ANRI.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase*/password dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

- (2) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dilekatkan pada Naskah Dinas Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Keempat Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 24

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.

Pasal 25

- (1) Sebelum Sertifikat Elektronik berakhir, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Bagian Kelima Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 26

Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE melalui Pusat Data dan Informasi berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 27

- (1) Pemilik Sertifikat melalui Unit Kerja yang membidangi fungsi kepegawaian dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Pusat Data dan Informasi, dalam hal:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan nota dinas permohonan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Pusat Data dan Informasi tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Pusat Data dan Informasi, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 28

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Pusat Data dan Informasi adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;

- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Unit Kerja yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 29

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan salinan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau Naskah Dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 30

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 31

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 32

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan ANRI.

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pusat Data dan Informasi berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Keamanan Siber dan Persandian.

Pasal 34

Pusat Data dan Informasi melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Pegawai meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/ atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



NIP. 19660818 199203 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- A. Tanda Tangan Tunggal menggunakan E-Sign Cloud dan Aplikasi Panter E-Sign.

Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



M. TAUFIK

- B. Tanda Tangan Tunggal menggunakan Aplikasi SIKD yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik BSrE.

Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



M. TAUFIK

C. Paraf Koordinasi menggunakan E-Sign Cloud dan Aplikasi Panter E-Sign.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS UTAMA	
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN	
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP	
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	

D. Paraf Koordinasi menggunakan Aplikasi SIKD yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik BSrE.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS UTAMA	  andatangani Secara Elektronik
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN	  andatangani Secara Elektronik

PARAF KOORDINASI	
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP	  Andatangan Secara Elektronik
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	  Andatangan Secara Elektronik

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK